

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

“Islam adalah agama yang memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya termasuk salah satunya yaitu perkawinan. Karena itulah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan pasti kita temukan dalam islam” (Farah Tsarwat, 2020:1).

“Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan jenis laki-laki dan perempuan. Keduanya diberkahi rasa suka satu sama lain dengan rasa ingin hidup bersama. Sehingga hal itulah yang nantinya akan membawa mereka ke ranah yang lebih sakral dan suci yakni ranah pernikahan. Secara umum pernikahan yaitu suatu ibadah, dimana hal tersebut merupakan sunnatullah dan sunnah nabi” (Amir Syarifudin, 2014 :41). “Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (P.N.H. Simanjuntak, 2016:33).

Pada hakikatnya tujuan dari perkawinan adalah memenuhi kebutuhan jasmani kedua insan yang telah sah menjadi suami istri dengan membangun dan menciptakan keluarga yang makmur dan bahagia secara lahir dan juga batin agar mempunyai hubungan yang erat juga memiliki rasa tanggung jawab

terhadap masing-masing pasangan sebagai suami istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar Rum 21:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ} [الروم: ٢١]

*Artinya :Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kementrian Agama RI 2018 :406).*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah suatu ikatan yang berupa lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan rumah tangga. Selanjutnya tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 3 KHI yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Cinta, tentram, dan kasih sayang).

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan Allah Swt memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebar luas dan membentuk keturunan, persaudaraan, dan kerabat.

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا} [النساء: ٣٤]

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Quran Kementerian Agama RI 2018: 84).*

Menurut Khoiruddin Nasution (Academia Tazzafa, 2005: 4) Dalam ikatan perkawinan suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.

Kamil Musa (Rosdakarya, 1997:4) memaparkan bahwa Kehidupan rumah tangga juga merupakan pemeliharaan dan amanat. Pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Kehidupan berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri yang amat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.

Namun kenyataannya di desa Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ada beberapa pasangan yang baru menikah beberapa tahun ternyata belum mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam maupun KHI. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk

mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Pernikahan di Desa Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.”** Sehingga diharapkan nantinya skripsi ini nanti menjadikan pasangan yang baru menikah bisa mewujudkan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum islam dan KHI yang akhirnya bisa menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhiratnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri serta kurangnya pendidikan tentang pentingnya komitmen dalam berumah tangga mungkin menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.
2. Kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya.

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini supaya lebih lengkap dan relevan, maka perlu adanya pembatasan variable penelitian. Maka penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan bagi pasangan yang menikah di Tahun 2022 di desa Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja hak dan kewajiban suami istri setelah menikah menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan di Desa Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri setelah menikah menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca pernikahan di Desa Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang

pernikahan sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia lahir maupun batin.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pandangan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri juga bagaimana mewujudkan hak dan kewajiban tersebut setelah menikah.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab 1 : dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai acuan utama untuk langkah penelitian yang ditempuh selanjutnya.

Bab II : berisi tentang kajian teori yang didalamnya memaparkan beberapa teori yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini membahas tentang kajian penelitian yang relevan yaitu tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Bab III : dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang memuat tentang pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : bab ini akan berisi tentang hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Hasil penelitian akan menjawab rumusan masalah yang ada. Bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian dengan menggunakan perspektif berbagai teori yang relevan. Keterbatasan penelitian merupakan keterbatasan terkait metodologi bukan terkait waktu, biaya, atau logistik penelitian.

Bab V : bab ini akan memuat tiga sub bab yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan merupakan hasil pemecahan permasalahan yang ada ada dalam rumusan masalah. Implikasi adalah konsekuensi lebih lanjut dari temuan simpulan. Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian.